

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA KATERBAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN
KECAMATAN BARON
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/31/K/411.502.109/2025**

**TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF KETUA LPM
DESA KATERBAN KECAMATAN BARON
KABUPATEN NGANJUK**

KEPALA DESA KATERBAN

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Katerban tentang Pemberian Insentif Ketua LPM Desa Katerban Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN TENTANG PEMERIAN INSENTIF KETUA LPM DESA KATERBAN TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan Pemberian Insentif Ketua LPM Desa Katerban Tahun 2025.

Kedua : Insentif diberikan tiap bulan sebesar Rp. 100.000,00 kepada Ketua LPM Saudara MOH. SUBHI.

Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Keempat : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Katerban
pada tanggal 6 Januari 2025

